



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR . 284 . TAHUN . 1990 .

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat No. 141/318/426.634/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Juwet Kecamatan Ngronggot
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990. Nomor 141/10.559/013/1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6. (. Enam .)....
lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan
diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-
Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -
Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk -
diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di -
kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes -
tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 . M E I . 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD,
sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I . Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di . Kediri ;
4. Pembantu Bupati di . Kertosono ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan . Ngronggot ;
6. Sdr. Kepala Desa . Juwet ;
7. Peninggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 284 TANGGAL .. 19 .. MEI TAHUN .. 1990

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 12 Mei 1990. No. 141/10.559/013/1990.	SJARIP Nganjuk, 11-6- 1925.	Kepala Desa Ju- wet, Kecamatan Ngronggot.	-Berakhir Masa Ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang 2 (Dua) kali jumlah peng- hasilan tetap yang diterima pa- da bulan terakhir dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa, disahkan Bupati Kdh.	SJARIP Nganjuk, 11-6- 1925.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot.	- Selama Menjabat sebagai Penjabat(Pj) Kepala De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disah- kan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM